



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Jkt Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh

FADIL TARIQ MAHRI, Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 23-12-1996,
Alamat : Jalan Keutamaan No. 68 Rt 007 Rw 001, Krukut, Taman sari, Jakarta Barat, Agama : Islam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 03 Januari 2024, dibawah register Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Jkt Brt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 3173032312960001 tanggal 24-12-2015 yang dikeluarkan Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa Pemohon Bernama Fadil, jenis kelamin laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 23-12-1996, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 1195/1997 tanggal 19-02-1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil DKI Jakarta;
3. Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon dari nama Fadil menjadi Fadil Tariq Mahri;
4. Bahwa penambahan nama tersebut, Pemohon lakukan karena nama Pemohon hanya terdiri dari satu suku kata dan Pemohon ingin memasukkan nama orang tua dan marga Pemohon;
5. Bahwa untuk penambahan nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan surat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Bersama ini Pemohon bermohon ke hadapan Bapak, untuk memanggil Pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan surat-surat penetapan tentang penambahan nama Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dari nama Fadil menjadi Fadil Tariq Mahri;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota DKI Jakarta untuk menambah nama Pemohon Fadil menjadi Fadil Tariq Mahri pada pinggiran Akte Kelahiran Nomor : 1195/1997 tanggal 19-02-1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dengan memperlihatkan Salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup kemudian diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3173032312960001 tanggal 24-12-2015 atas nama Fadil Tariq Mahri, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akte Kelahiran No. 139/U/JB/1997 tertanggal 07-1-1997 atas nama Fadil, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173030901094589 atas nama Tariq Saleh Mahri, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah pertama atas nama Fadil, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akte Nikah atas nama Tariq Salih Mahri dengan Hikmah, diberi tanda P-5;

Bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi TARIQ SALIH MAHRI, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon diberi nama ketika lahir bernama Fadil, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 1195/1997 tanggal 19-02-1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil DKI Jakarta;
 - Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon dari nama Fadil menjadi Fadil Tariq Mahri;
 - Bahwa penambahan nama tersebut, Pemohon lakukan karena nama

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hanya terdiri dari satu suku kata dan Pemohon ingin memasukkan nama orang tua dan marga Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi HIKMAH, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon diberi nama ketika lahir bernama Fadil, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 1195/1997 tanggal 19-02-1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon dari nama Fadil menjadi Fadil Tariq Mahri;
- Bahwa penambahan nama tersebut, Pemohon lakukan karena nama Pemohon hanya terdiri dari satu suku kata dan Pemohon ingin memasukkan nama orang tua dan marga Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal yang terjadi di persidangan dianggap telah termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yakni di Jalan Keutamaan No. 68 Rt 007 Rw 001, Krukut, Taman sari, Jakarta Barat, sebagaimana bukti Kartu Tanda Penduduk No. 3173032312960001 atas nama Fadil Tariq Mahri (Bukti P-1) sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 3173032312960001 tanggal 24-12-2015 yang dikeluarkan Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon Bernama Fadil, jenis kelamin laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 23-12-1996, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 1195/1997 tanggal 19-02-1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil DKI Jakarta;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon dari nama Fadil menjadi Fadil Tariq Mahri;
- Bahwa penambahan nama tersebut, Pemohon lakukan karena nama Pemohon hanya terdiri dari satu suku kata dan Pemohon ingin memasukkan nama orang tua dan marga Pemohon;

Menimbang bahwa kepada fakta hukum tersebut, benar Pemohon Bernama Fadil, jenis kelamin laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 23-12-1996, anak dari suami isteri yang bernama Tariq Salih Mahri dan Hikmah sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 1195/1997 tanggal 19-02-1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil DKI Jakarta (bukti P-2). Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon dari nama Fadil menjadi Fadil Tariq Mahri dan penambahan nama tersebut, Pemohon lakukan karena nama Pemohon hanya terdiri dari satu suku kata dan Pemohon ingin memasukkan nama orang tua dan marga Pemohon, serta tidak ada tujuan lain yang negatif ataupun menghilangkan sejak identitas yang bersifat kriminal;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai kebiasaan masyarakat di Indonesia bahwa perubahan nama, perbaikan nama atau menambah nama bagi seseorang adalah hal yang biasa dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan pelaporan, pergantian/ perubahan/ penambahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dan mempertahankan dalil permohonannya yang juga karena cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undang yang berkenaan dengan masalah itu:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dari nama Fadil menjadi Fadil Tariq Mahri;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota DKI Jakarta untuk menambah nama Pemohon Fadil menjadi Fadil Tariq Mahri pada pinggiran Akte Kelahiran Nomor : 1195/1997 tanggal 19-02-1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dengan memperlihatkan Salinan resmi penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp221.800,- (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Jumat, tanggal 19 Januari 2024**, oleh **Dr. RIYA NOVITA, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Daniel Aryanto Simarmata S.E.,S.H.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Daniel Aryanto Simarmata S.E.,S.H.

Dr. RIYA NOVITA, S.H., M.H.

Rincian biaya:

PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
PNBP Pertama	: Rp. 20.000,-
Proses Perkara	: Rp.150.000,-
Penggandaan	: Rp. 1.800,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.221.800,- (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt